



**PENETAPAN**

**Nomor 380/Pdt.P/2020/PA.Bpp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

xxxx, Mampie, 18 Januari 1986, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta PT. Kalimas, tempat tinggal di Jalan Letjen Suprpto, Gang Madinatul, RT. 45, No. 42, Kelurahan Baru Ulu, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon I**;

xxxx, PL Pamantauang, 07 Desember 1985, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak Ada, tempat tinggal di Jalan Letjen Suprpto, Gang Madinatul, RT. 45, No. 42, Kelurahan Baru Ulu, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 01 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan tanggal 01 September 2020

Penetapan Nomor 380/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 1 dari 10



dengan Nomor 380/Pdt.P/2020/PA.Bpp, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah melakukan pernikahan siri, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 14 September 2016, di Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, yang pelaksanaannya sebagai berikut :

Bahwa pernikahan tersebut dilaksanan dihadapan Bapak Ustad Saefuddin Gozali,

Bahwa yang bertindak sebagai wali yaitu Bapak Islahuddin (Kaka kandung Pemohon II) karena ayah Pemohon II telah meninggal dunia,

Bahwa pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama bapak Arafif. S; dan Bapak Ramli;

Bahwa mahar dalam pernikahan tersebut berupa 2 Gram cincin emas;

Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 30 tahun, dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 30 tahun;

Bahwa sejak terjadinya akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Ahmad Musafir Rusli, Lahir di Pulau Pamantauang, 10 September 2017;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik berdasarkan ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
5. Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II melakukan pernikahan siri karena untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan;



6. Bahwa dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan adanya Surat Nikah sebagai persyaratan untuk kepengurusan pembuatan Kartu Keluarga dan akta kelahiran anak;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menyatakan sahnya pernikahan Pemohon I xxxx) dan Pemohon II (xxxx), yang dilaksanakan pada tanggal 14 September 2016, di Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;

Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon telah datang menghadap di persidangan serta setelah permohonan tersebut dibacakan, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab, terungkap bahwa yang penghulu yang menikahkan Pemohon I adalah ..... , dan yang menjadi wali nikahnya adalah Ayah kandung Pemohon II bernama ..... , dengan dua orang saksi nikah masing-masing bernama ..... dan ..... , dengan maskawin berupa uang tunai sejumlah Rp ..... ,- ( ..... rupiah);

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis, berupa:



- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor ....., yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota ..... tanggal ....., yang dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai Rp 6.000,- (Bukti P-1);
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon II Nomor ..... yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota ..... tanggal ....., yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai Rp 6.000,- (Bukti P-2);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama:

1. ..., ..., ..., agama ..., pendidikan ..., pekerjaan ..., bertempat tinggal di ..., yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- bahwa saksi kenal dengan baik dengan para Pemohon karena sebagai Paman Pemohon II;
- bahwa benar para Pemohon adalah sebagai suami istri yang menikah sirri pada tahun ..... di Kecamatan ....., Kota .....
- bahwa pelaksanaan akad nikahnya bertempat di rumah saksi di Kelurahan .....
- bahwa benar yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama .....
- bahwa yang menikahkan para Pemohon adalah penghulu kampung yang bernama .....
- bahwa mas kawinnya adalah berupa uang sejumlah Rp .....- (..... rupiah) dibayar tunai;
- bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II adalah perawan;

Penetapan Nomor 380/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 4 dari 10



- bahwa dari perkawinan mereka telah diakrunkai 1 (satu) orang anak perempuan yang lahir di ..... tahun .....

- bahwa selama ini tidak ada pihak ketiga yang keberatan para Pemohon sebagai suami isteri;

2. ...., ..., ..., agama ..., pendidikan #1206#, pekerjaan ..., tempat tinggal di ..., di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal baik dengan para Pemohon karena sebagai Saudara ipar Pemohon I;

- bahwa Pemohon benar sebagai suami istri yang telah menikah siri pada tahun .....

- bahwa setahu saksi yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama .....

- bahwa sebagai saksi akad nikah para Pemohon adalah ..... dan .....

- bahwa maskawinnya berupa uang yang telah dibayar tunai;

- bahwa saat menikah keduanya berstatus jejaka dan perawan serta dari perkawinannya telah dikaruniai 1 anak;

- bahwa hingga sekarang tidak pihak ketiga yang mengganggu gugat perkawinan para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, para Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak mengajukan suatu apapun dan memohon agar Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan penetapannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Penetapan Nomor 380/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 5 dari 10



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon memohon untuk ditetapkan keabsahan pernikahannya dengan suami Pemohon yang telah dilaksanakan di Kecamatan ....., Kota ....., Provinsi ....., pada tanggal ....., dan dasar pengajuannya tersebut adalah Pasal 7 angka 2 huruf ( b ), ( d ) dan ( e ) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P-1 dan P-2 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama ... dan ..., yang telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-1 dan P-2 maka terbukti, para Pemohon adalah bertempat tinggal di Jalan Letjen Suprpto, Gang Madinatul, RT. 45, No. 42, Kelurahan Baru Ulu, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sehingga para Pemohon berkapasitas untuk mengajukan perkara permohonannya kepada Pengadilan Agama Balikpapan;

Menimbang. Bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 serta keterangan para saksi dihubungkan dengan pengakuan para Pemohon, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon telah menikah secara Islam di Kecamatan ....., Kota ....., pada tanggal ..... yang lalu;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut yang menjadi wali nikahnya adalah Ayah kandung Pemohon II bernama .....
- Bahwa pernikahan tersebut juga disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi laki-laki, beragama Islam, akil baligh dan sehat jasmani serta rohani, masing-masing bernama ..... dan .....

---

Penetapan Nomor 380/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 6 dari 10





serta maskawinnya berupa uang sejumlah Rp .....,- yang telah dibayar tunai;

- Bahwa hingga sekarang terhadap pernikahan para Pemohon tidak ada pihak ketiga yang keberatan terhadap keabsahan pernikahan mereka tersebut;
- Bahwa dari perkawinannya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal bersama di ..... sebagaimana alamat para Pemohon tersebut di atas, tidak pernah melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, maka Pemohon telah dapat membuktikan syarat-syarat dan rukunnya pernikahan, yaitu adanya wali nikah, dua orang saksi (laki-laki, beragama Islam, dewasa (baligh), berakal sehat), maskawin/mahar, sesuai dengan ketentuan syari'at Islam, hal ini sesuai dengan pernyataan para ahli/fuqaha' yang terdapat dalam kitab *I'natut Thalibin* juz 4 halaman 254 sebagai berikut:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولى وشاهدين  
عدول

Artinya : "Pengakuan pernikahan seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan dia dapat menyebutkan syarat dan rukun syahnya perkawinan, dan syarat-syaratnya seperti seorang wali dan 2 orang saksi yang adil, sedang pihak perempuan mengakuinya".

Selanjutnya dalam kitab *Tuhfah* juz IV hal. 133 dinyatakan:

ويقبل اقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya: "Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang akil baligh";

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil/pendapat hukum tersebut maka majelis hakim sependapat dengan pendapat para pakar hukum Islam (ahli fiqh) tersebut dan mengambil alihnya sebagai pendapat majelis untuk dijadikan dasar pertimbangan terhadap permohonan para Pemohon;



Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan berikutnya adalah apakah perkawinan yang telah dilaksanakan oleh para Pemohon tersebut di atas telah sesuai menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga beralasan untuk diisbatkan (dinyatakan sah), majelis hakim mempertimbangkannya sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebagai kaidah normatif terhadap permasalahan ini adalah ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, "*bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya*". Demikian pula dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga disebutkan, "*bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam*";

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di atas dapat diketahui bahwa perkawinan yang telah dinyatakan sah menurut agama maka adalah sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, demikian pula perkawinan yang tidak sah menurut agama maka juga tidak sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan para Pemohon sebagaimana disebutkan di atas telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat perkawinan menurut syariat/agama/hukum Islam, maka dengan demikian perkawinan para Pemohon tersebut adalah sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Penjelasan Pasal 49 Ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pula sejalan dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, permohonan para

---

Penetapan Nomor 380/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 8 dari 10





Pemohon yang memohon pengesahan perkawinan (itsbat nikah) tersebut sepatutnya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**xxx**) dengan Pemohon II (**xxxx**), yang dilaksanakan di Kecamatan ....., Kota ....., Provinsi ....., pada tanggal .....
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 346.000,- (*tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang dilangsungkan pada hari **Selasa** tanggal **13 Oktober 2020 Masehi** yang bertepatan dengan tanggal **25 Safar 1442 Hijriyah**, oleh **Drs. H. Muhammad Najamudin, M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Abdul Manaf**, dan **Drs. H. Akh. Fauzie**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Fatmah Isnani, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh para **Pemohon**;

Penetapan Nomor 380/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 9 dari 10



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. H. Abdul Manaf**

**Drs. H. Muhammad Najamudin,  
M.H.I.**

**Drs. H. Akh. Fauzie**

Panitera Pengganti,

**Fatmah Isnani, S.H.**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	250.000,00
- PNBP Pemanggilan	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

**J u m l a h : Rp 346.000,00**

*(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)*

Balikpapan, 13 Oktober 2020

Salinan penetapan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

**Kamaluddin, S.H., M.H.**

Penetapan Nomor 380/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 10 dari 10